



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Fachrial Iqbal bin Hamuri, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Muara Muntai, 04 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 13, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Annisa binti Abdul Latif, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir, Samarinda, 29 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 13, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **1** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2012 di Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Puad dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Anto dari garis Ayah, karena Ayah kandung dan Kakek kandung telah meninggal dunia .

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muehtar Hasy S. Pd dan Saini, dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama.

a. Aqilla Ahzahra, Umur 6 Tahun.

b. Adinda Safitri Ahzahra, Umur 18 Bulan.

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **2** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fachrial Iqbal bin Hamuri**) dengan Pemohon II (**Annisa binti Abdul Latif**) menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang jika mengajukan permohonan Dispensasi nikah harus ke Pengadilan Agama Tenggarong yang berjarak sangat jauh dari tempat tinggal Para Pemohon. Alasan lain adalah bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I sedang menjalani pemusatan latihan olahraga dayung mewakili Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon I tidak diberi izin keluar dari pemusatan latihan tersebut. Padahal pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan mengingat usia kehamilan Pemohon II saat itu.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **3** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irsan bin Saini, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 8, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2012, di Samarinda.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Anto yang merupakan Saudara Kandung Ayah Pemohon II dan untuk selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Puad.
- Bahwa Ayah Kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia jauh sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muehtar Hasy, S.Pd. dan Saini.
- Bahwa kedua Saksi tersebut beragama Islam dan memiliki akal yang sehat.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 15 halaman



- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang jika mengajukan permohonan Dispensasi nikah harus ke Pengadilan Agama Tenggara yang berjarak sangat jauh dari tempat tinggal Para Pemohon. Alasan lain adalah bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I sedang menjalani pemusatan latihan olahraga dayung mewakili Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon I tidak diberi izin keluar dari pemusatan latihan tersebut. Padahal pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan mengingat usia kehamilan Pemohon II saat itu.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.
2. Hamuri Bin Sabran Mandu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 13, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon I.
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri.
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2012, di Samarinda.
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Anto yang merupakan Saudara Kandung Ayah Pemohon II.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **5** dari **15** halaman



- Bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Puad
- Bahwa Ayah Kandung dan kakek Pemohon II telah meninggaldunia jauh sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muehtar Hasy, S.Pd. dan Saini.
- Bahwa kedua Saksi tersebut beragama Islam dan memiliki akal yang sehat.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang jika mengajukan permohonan Dispensasi nikah harus ke Pengadilan Agama Tenggara yang berjarak sangat jauh dari tempat tinggal Para Pemohon. Alasan lain adalah bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I sedang menjalani pemusatan latihan olahraga dayung mewakili Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon I tidak diberi izin keluar dari pemusatan latihan tersebut.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **6** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan mengingat usia kehamilan Pemohon II saat itu.

Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada pada tanggal 27 Mei 2012 di Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang jika mengajukan permohonan Dispensasi nikah harus ke Pengadilan Agama Tenggarong yang berjarak sangat jauh dari tempat tinggal Para Pemohon. Alasan lain adalah bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I sedang menjalani pemusatan latihan olahraga dayung mewakili Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon I tidak diberi izin keluar dari pemusatan latihan tersebut. Padahal pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan mengingat usia kehamilan Pemohon II saat itu. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Puad dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Anto dari garis Ayah, karena Ayah kandung dan Kakek kandung telah meninggal dunia. Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muehtar Hasy S.pd dan Saini, dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **8** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang saksi Kedua untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan Pemohon I, namun pada ayat (3) Pasal yang sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan Privasi Para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2012, di Samarinda.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **9** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Anto yang merupakan Saudara Kandung Ayah Pemohon II dan untuk selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Puad.
- Bahwa Ayah Kandung dan kakek Pemohon II telah meninggaldunia jauh sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muehtar Hasy, S.Pd. dan Saini.
- Bahwa kedua Saksi tersebut beragama Islam dan memiliki akal yang sehat.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjawa dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang jika mengajukan permohonan Dispensasi nikah harus ke Pengadilan Agama Tenggara yang berjarak sangat jauh dari tempat tinggal Para Pemohon. Alasan lain adalah bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I sedang menjalani pemusatan latihan olahraga dayung mewakili Provinsi Kalimantan Timur, sehingga

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tidak diberi izin keluar dari pemusatan latihan tersebut. Padahal pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan mengingat usia kehamilan Pemohon II saat itu.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa "kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disangaja maupun kelalaian Para Pemohon, melainkan karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, sebagaimana yang
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Dan ternyata fakta menyebutkan bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, usia Pemohon II belum mencapai 16 tahun. Menurut Majelis Hakim, ketentuan pembatasan usia minimal pernikahan merupakan tolak ukur kedewasaan calon pengantin. Kedewasaan disini tidak hanya dimaksud kedewasaan usia saja, namun juga mencakup kedewasaan biologis, mental, spiritual, sosial dan lain-lain yang akhirnya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup rumahtangga secara sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, apabila cita-cita dari tujuan ketentuan tersebut telah nyata tercapai, maka ketentuan tersebut tidak relevan lagi diterapkan. Dalam perkara *a quo*, meski usia Pemohon II saat pernikahan dilaksanakan belum mencapai 16 tahun, namun dari sisi biologis, mental, spiritual, sosial dan lain-lain, untuk kemudian ternyata selama hampir sembilan tahun usia pernikahan Para Pemohon berjalan secara sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dicita-citakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. Sehingga dalam konteks ini, Menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut tidak relevan untuk diterapkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **13** dari **15** halaman



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fachrial Iqbal bin Hamuri**) dengan Pemohon II (**Annisa binti Abdul Latif**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2012, di Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Penganti

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 691.000,00

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Halaman **14** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 27 Maret 2019

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **15** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)